

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Bus Pariwisata Gratis di Kota Padang adalah pengurusan perizinan bus pariwisata secara tidak langsung pihak ke 3 (PT. Armada Bumi Minang) tersebut akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kemudian ke Polresta juga dalam hal perizinan bus pariwisata ini. Hal ini diatur dalam kontrak dengan si penyedia dan Dinas Pariwisata tinggal mengoperasikan dan mempromosikan bus pariwisata di Kota Padang, dengan tahapan : membuat akta pendirian badan hukum dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Melakukan pengurusan izin usaha angkutan, Pengajuan izin ke Dinas Perizinan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Dinas Pariwisata Kota Padang, Izin Trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
2. Kendala dalam Pemberian Izin Bus Pariwisata Gratis di Kota Padang adalah proses perizinan yang diurus oleh PT. Armada Bumi Minang sebagai *vendor* yang berkerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengoperasian bus pariwisata gratis ini memerlukan jangka waktu lama dan biaya yang mahal untuk melakukan pengurusan Izin usaha angkutan pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Jakarta

B. Saran.

Hendaknya lebih cepat dalam pengurusan Izin usaha angkutan dan biaya yang relatif bisa dijangkau oleh pengusaha jasa usaha transportasi di kota Padang.

